

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam ialah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya, dan hal mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total.⁴

B. Definisi Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan Negara yang dibuat pemerintah, menteri, badan eksekutif dan sebagainya disahkan oleh parlemen dewan perwakilan rakyat, badan legislatif dan sebagainya ditandatangani oleh kepala Negara, presiden yang mempunyai kekuatan mengikat berlaku bagi seluruh warga Negara.⁵

C. Definisi Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih.⁶ Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna.

⁴<http://media.neliti/hukum-islam-dan-hak-asasi-manusia.diakses> pada tanggal 12 November 2019 Pukul 10:26 WIB.

⁵ Nelti, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas Balai Pustaka, 1998),1104

⁶ M B. Ali Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2000), 82.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”⁷

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan anak untuk dididik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas.⁸

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan.

Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengena kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu unsur pokok dalam pembinaan sendiri ialah mendapatkan sikap, *attitude*, kecakapan maupun skill.

Dari beberapa definisi dapat di rumuskan, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalani untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)

⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 30.

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.

Menurut Mangunhardjana, apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya..
2. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya.
3. Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki.

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai Dr. Saharjo, S.H, melontarkan gagasan mengubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan Saharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagai berikut:⁹

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subyek

⁹A. Josias Simon R., *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 12.

sekaligus obyek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani.

Sedangkan ektramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasanbersyarat. Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama, serta olahraga dan kesenian.

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidanaoleh warga binaan

- dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.¹⁰
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi).
 - c. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanyamasing-masing.
 - d. Asas pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, dan kerohanian.
 - e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
 - f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan wargabinaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat, diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti di aniaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan kebebasan.
 - g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh dasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran

¹⁰ A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung: Lubuk Agung, 2010),1.

pemasyarakatan, di antaranya ialah sebagai tujuan, proses, dan metode.¹¹ Dan yang dimaksud dari itu sendiri yaitu :

- a. Sebagai tujuan yang berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses yang berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan langsung.
- c. Sebagai metode yang berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, psikis, keahlian, keterpaduan), dan sedapat mungkin pula finansial yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang berguna.¹²

D. Tujuan Pembinaan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh di masyarakat.¹³ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia di mulai sejak tahun 1964 setelah Saharjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dapat diterima di masyarakat kembali.¹⁴

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem

¹¹ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, (Bandung: Rineka Cipta, 1996), 12.

¹² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 13.

¹³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta : Djembatan. 1995). 13

¹⁴ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (Bandung : Alumni, 1972), 86.

Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu,

Pasal 2 yang berbunyi :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 yang berbunyi :

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan 3 UU pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan sebagai berikut: ¹⁵

1. Pembalasan / retribusi : Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolut. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni. 1986),24.

atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya ialah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia¹⁶. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi dan motivasi, tahap introspeksi yang dimaksudkan yaitu agar narapidana mengenal diri sendiri, hanya dengan cara mengenal diri sendiri seseorang bisa mengubah dirinya sendiri. Sedangkan tahap motivasi adalah kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal ini narapidana diberikan teknik memotivasi, baik memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam artikelnya, Drs. Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan mengubah diri.

Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap: ¹⁷

a Mengenal Diri Sendiri

Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenai hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengenal hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan

¹⁶Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995), 10.

¹⁷ Harsono, *Sistem Baru*, 16.

masyarakat.

b **Memiliki Kesadaran Beragama**

Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.

c **Mengenal Potensi Diri**

Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Mengenal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang negatif. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha mengembangkan sumber daya manusia yaitu potensi diri sendiri.

d **Mampu Berpikir dan Bertindak**

Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk mengubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal dirisendiri.

E. Definisi Narapidana Anak

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani

pidana dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁸Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya 2009), 293.

terdapat dalam KUHP.

Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagaikan menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dankepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupunjasmani
- 3) Mendapat pendidikan danpengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yanglayak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 8) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembedaan di lembaga pemasyarakatan.

F. Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk

pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan dari sistem kependidikan ke sistem masyarakatan¹⁹.

Lembaga masyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan yang dimaksud dengan sistem masyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Masyarakatan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Prinsip masyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu²⁰ :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana

Selanjutnya, Lembaga Masyarakatan adalah tempat untuk

¹⁹ Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang: Undip. 2005), 38.

²⁰ Suwanto, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, (Bandung: 2007), 2.

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan²¹ Lembaga Pemsyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemsyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai

²¹ A Josias Simon R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemsyarakatan di Indonesia*. (Bandung : Lubuk Agung, 2011), 27.

penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal-hal penting yang di atur dalam Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1. Definisi Anak di Bawah Umur

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (pasal 69 ayat (2)) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan yang dapat dilibatkan kepada anak meliputi:

Pasal 82 yang berbunyi :

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badanswasta.
- e. Pencabutan surat izin mengemudi
- f. Perbaikan akibat tindak pidana

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71) :

- a. Pidana Pokok terdiri atas :
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
 - 3) Pelatihankerja
 - 4) Pembinaan dalam lembaga
 - 5) Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri atas :
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 2) yang berbunyi :

- a. Menyerahkan kembali kepada Orangtua/Wali.
- b. Mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

3. Hak-hak anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak sebagai berikut (Pasal 3) yang berbunyi :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan

- sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
 - d. Melakukan kegiatan rekreasi
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumurhidup
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya
 - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak
 - k. Memperoleh advokasi sosial
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
 - n. Memperoleh pendidikan
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi keluarga
- d. Pembebasan bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Cuti bersyarat
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 ayat (3))

7. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Pengadilan Anak sama-

sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun, (penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak)

H. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari "*Islamic law*" dalam literatur Barat.²²

Dalam kamus *oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai "sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya"²³.

2. Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut kamus Bahasa Indonesia ialah asal sesuatu²⁴. Dalam kepastakaan hukum Islam, sumber sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam²⁵.

²² Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

²³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 25.

²⁴ Poeradawinta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 974.

²⁵ Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I* (Jakarta: Pustaka Al-Husna 1974), 21.

Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik secara konkret maupun maknawi (abstrak) baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kejelekan. Pengertian dalil menurut usul al-fiqh yaitu:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع
أوالظن

Artinya : “Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara’ yang amali, baik dengan jalan yang pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan yang kuat”.

Dalam pengantar buku Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Zarkasji memberikan pengertian dalil secara lebih sempit, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushul al-Fiqih yaitu sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara’ yang amali atas dasar keyakinan belaka. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan (zhann) mereka namakan ‘amarah.²⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas²⁷.

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut

²⁶Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqih*, (Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994),105.

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt). 21.

tersier²⁸. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat

Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam, diantaranya, yaitu :

1. Dharuriyah, yaitu dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan al-maqshid (lima hal inti pokok) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
2. Tahsiniyyat, yaitu tujuan dari perundang-undangan Islam yaitu membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan.²⁹

²⁸Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),46.

²⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2016),